

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas maka dapat diberi kesimpulan, yaitu:

Seorang anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api dapat mempertanggungjawabkannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun disiplin. Sanksinya sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan. Kemudian karena anggota Polri merupakan salah satu pegawai Aparatur Sipil Negara, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari perbuatan pidananya. Selain dikenakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada juga perbuatan tertentu yang bisa dikenakan pasal yang ada dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, seperti penyewaan senjata api rakitan secara ilegal. Selain sanksi pidana yang diberikan, anggota Polri juga diberi sanksi lainnya, berupa teguran lisan, tertulis, mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat melalui sidang disiplin maupun kode etik.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan di atas dapat disampaikan bahwa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan membuat aturan yang khusus mengenai sanksi yang akan diberikan kepada anggota Polri jika melakukan penyalahgunaan senjata api. Kemudian sanksi tersebut harus lebih berat dan juga mengatur mengenai hukuman yang maksimal dan minimal, sehingga dapat membuat efek jera bagi anggota Polri apabila menyalahgunakan senjata api. Selanjutnya berkaitan dengan kesejahteraan anggota Polri, harus lebih ditingkatkan karena pekerjaan mereka yang begitu berat sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan senjata api dalam bentuk jual atau menyewakan senjata api yang mereka miliki untuk mendapatkan uang lebih.
2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan pencegahan secara Preventif atau Represif baik dalam proses Rekrutmen anggota Polri harus lebih selektif dalam memilih seorang yang akan masuk dan bekerja dalam institusi Kepolisian dan memberikan sanksi yang berat bagi anggotanya yang menyalahgunakan senjata api. Kemudian memberikan pengetahuan yang lebih baik terkait pemakaian senjata api pada saat pendidikan masuk Kepolisian. Melakukan pengetatan dan pemeriksaan uji ulang terkait izin penggunaan senjata api serta meningkatkan standar perizinan senjata api bagi anggota kepolisian yang layak memiliki senjata api. Selanjutnya harus sering dilakukan tes-tes Psikologi terhadap

anggota Polri yang memiliki izin memiliki senjata api, yang meliputi tes kejiwaan dan emosi karena faktor terbesar penyalahgunaan senjata api adalah tidak bisa mengendalikan emosi.

3. Diharapkan masyarakat ikut serta sebagai auditor bagi pihak kepolisian dalam menjalankan tugas jabatan, membantu pihak pemerintah sebagai pengawas dari pemberlakuannya aturan terkait senjata api bagi tiap-tiap anggota Kepolisian. Mengawasi secara langsung bagaimana anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas jabatan yang diemban, agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan khususnya terkait penggunaan senjata api diluar lingkup tugas yang telah diberikan kepada mereka. Selain itu masyarakat juga dapat memberi masukan terhadap pemerintah (dalam hal ini masyarakat sebagai wakil rakyat) mengenai pengaturan penggunaan senjata api dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai anggota Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Gaussyah. M, 2014, *Peranan dan kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, Kemitraan, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Ke-1, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Lamintang. P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta
- Mulyana W Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Balai Aksara, Jakarta.
- Pudi Rahardi. H, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan Ke-1, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan LBH.
- Sadjijino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Catakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Anatomi Kejahatan Di Indonesia*, PT. Granesia, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Cetakan keduabelas, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Kejahatan , Pengadilan dan Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.

**Peraturan PerUndang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara kelembagaan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Blijzondere strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17), dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata

Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prosedur Tetap Kapolri Nomor : PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

#### **Skripsi:**

Yulius, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **Kamus:**

Departemen Pendidikan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

#### **Internet:**

[Abdul Aziz, Anggota Brimob Tembak Istrinya Hingga Tewas di Bekasi, https://m.tempo.co/read/news/2016/03/12/064752992/anggota-brimob-tembak-istrinya-hingga-tewas-di-bekasi](https://m.tempo.co/read/news/2016/03/12/064752992/anggota-brimob-tembak-istrinya-hingga-tewas-di-bekasi), diakses 14 Maret 2016.

[Detik News, Brigadir Susanto Penembak AKBP Pamudji Terancam 15 Tahun Pidana, http://news.detik.com/berita/2671809/brigadir-susanto-penembak-akbp-pamudji-terancam-15-tahun-pidana](http://news.detik.com/berita/2671809/brigadir-susanto-penembak-akbp-pamudji-terancam-15-tahun-pidana), diakses 31 Mei 2016.

[Farid Assifa, Seorang Polisi Tembak Mati Suami Pembantu Rumah Tangga, http://regional.kompas.com/read/2014/07/13/23144421/Seorang.Polisi.Tembak.Mati.Suami.Pembantu.Rumah.Tangga](http://regional.kompas.com/read/2014/07/13/23144421/Seorang.Polisi.Tembak.Mati.Suami.Pembantu.Rumah.Tangga), diakses 03 Maret 2016.

[Gunawan Wibisono, Polisi Sewakan Senpi Diduga Terlibat Penjualan Senjata Ilegal, http://news.okezone.com/read/2015/06/17/338/1166647/polisi-sewakan-senpi-diduga-terlibat-penjualan-senjata-ilegal](http://news.okezone.com/read/2015/06/17/338/1166647/polisi-sewakan-senpi-diduga-terlibat-penjualan-senjata-ilegal), diakses 14 Maret 2016.

[Hukum Online, Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh Polisi, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt504f0c7565691/prosedur-penggunaan-senjata-api-oleh-polisi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt504f0c7565691/prosedur-penggunaan-senjata-api-oleh-polisi), diakses 16 Maret 2016.

*Hukum Online*, Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>, diakses 23 Mei 2016.

*Krisnapti*, Kedudukan Polri dan System Kepolisian di Era Demokrasi, <file:///D:/Proposal/KEDUDUKAN%20POLRI%20DAN%20SYSTEM%20KEPOLISIAN%20DI%20ERA%20DEMOKRASI%20%20KRISNAPT%20IK.htm>, diakses 16 April 2016

*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, <file:///D:/skripsi/Kasus-Kasus/Kasus%20Penyewaan%20senjata%20api.htm>, diakses 31 Mei 2016.

*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, <file:///D:/skripsi/Kasus-Kasus/Kasus%20Penembakan%20AKBP%20Pamuji.htm>, diakses 31 Mei 2016.

*Pengadilan Negeri Purwodadi*, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, [http://sipp.pn-purwodadi.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-purwodadi.go.id/detil_perkara), diakses 31 Mei 2016.